

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peraturan KIA Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Tanda Penduduk merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk melindungi identitas anak. Perlindungan hak anak telah menjadi perhatian dunia, termasuk Indonesia. Penting bagi bangsa dan negara untuk melindungi diri, karena anak merupakan aset yang tak tergantikan bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Salah satu titik fokus perlindungan anak di Indonesia adalah upaya melindungi dan mewujudkan hak atas identitas diri anak. Identitas anak Anda penting karena mempertahankan nama, tanggal lahir, tempat tinggal, ikatan keluarga, dan status kewarganegaraan Anda. Pemberian KTP yang resmi dan diakui secara nasional ini ditujukan oleh pemerintah pusat dengan memberikan KTP anak melalui Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang KTP Anak. Kartu Tanda Penduduk atau KIA merupakan tanda pengenal resmi nasional bagi anak-anak di seluruh Indonesia dan dapat digunakan untuk anak-anak. Pelaksanaan KIA
2. membutuhkan dukungan semua pemangku kepentingan, mulai dari peralatan tingkat kantor lokal, termasuk peralatan kependudukan dan registrasi, peralatan kantor lokal, dan semua peralatan organisasi lokal. Melalui Biro Pendidikan, Biro Pariwisata, dll, dan integrasi KIA. Yang penting, data pribadi yang diberikan KIA cukup untuk menjelaskan


bagaimana akan muncul di kartu keluarga dan termasuk akta kelahiran, sehingga anak-anak pemegang KIA akan membutuhkannya, tidak memerlukan dokumen seperti kartu keluarga atau akta kelahiran untuk mengaksesnya. . Penyederhanaan dan integrasi KTP anak memungkinkan kemampuan dan tujuan KIA dalam memberikan pendataan, perlindungan, pelayanan publik, dan pemenuhan hak konstitusional anak.

B. SARAN

Rekomendasi penulis untuk kesimpulan di atas adalah:

1. Dengan kartu Kota dan anak-anak yang cukup dengan akta kelahiran melemahkan arahan ini, masih tergantung pada peningkatan kebijakan KIA sedangkan aturan kebijakan KIA melemahkan dan menggabungkan aturan kebijakan KIA yang ada. Tinjauan Kehadiran orang dan keberadaan anggota Tinjauan Regulasi Rumah Identifikasi Anak-anak 2016, tidak ada artikel yang memberikan sanksi. Jika orang tua Anda tidak mendaftarkan anak-anak untuk mendapatkan Kear, ketentuan-ketentuan ini disarankan untuk dikoreksi di beberapa daerah. Implementasi
2. KIA membutuhkan dukungan dari semua pihak dari populasi dan perangkat layanan populasi. B. Dengan mengintegrasikan KIA, seperti kantor pendidikan, kantor wisata. Poin ini harus dibutuhkan oleh pemegang KIA jika Anda memerlukan dokumen seperti kartu kata atau akta kelahiran. Akta Kelahiran Kemandirian dan integrasi dokumen identitas anak memungkinkan fungsi dan tujuan Kia untuk menyediakan survei data,

perlindungan, dan layanan publik, dan pemenuhan hak-hak konstitusional anak-anak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Arif Gosita. 2010. *Permasalahan Perlindungan Anak*. Akademi Presindo. Jakarta.
- Effendy, Onong Uchjana. 1989. *Kamus Komunikasi*. PT. Mandar Maju. Bandung.
- Hariyanto Usman. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Kaitannya dengan Penerbitan Kartu Identitas Anak*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Irfan Fachruddin. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, PT. Alumni. Bandung.
- Kurniawan Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta.
- Maulana Hasan Wadong. 2000. *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak*, Grasindo. Jakarta.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Nurdin usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. CV. Sinar Baru, Bandung.
- Philipus M. Hadjon. 2006. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rouslan Saleh. 2000. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cemara, Jakarta.
- Virnawaty Hasni. 2017. *Anak dan Masalah Hukum Yang Dihadapinya*. Citra Ilmu. Yogyakarta.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang *Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016, *tentang Kartu Identitas Anak*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 80.

C. Jurnal-Jurnal

Aswanto. 1999. *Jaminan Perlindungan HAM dan KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia*, Makasar: Disertasi, hal. 65

Michael Barama, “*Pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan Penerapan Sanksi Administrasi dalam Peraturan Daerah*”, (Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 22, No. 5, Januari 2016) hal. 30.

Rahmawati Linda. *Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Cayayan Sipil Kota Cilegon Tahun 2017*. Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2018.

